

KONSEP WALI NIKAH
(Analisis Pemikiran KH. Ahmad Rifa'i Relevansinya dengan
Kompilasi Hukum Islam Pasal 19-23)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

DEWI MARIYANA SN

NIM: 082111014

FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
JURUSAN AHWAL ASY-SYAKHSIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2013

Drs. Taufik M. H

Griya Lestari B.7/ No.8 Rt4/ Rw9 Ngaliyan Semarang

Dr. H. Ali Imron, M. Ag

Jl. Irigasi Kiyai Gilang Rt 3/ Rw 4 Mangkangkulon Tugu Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Dewi Mariyana SN

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Dewi Mariyana SN
NIM : 082111014
Jurusan : Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Judul Skripsi : **Konsep Wali Nikah (Analisis Pemikiran KH. Ahmad Rifa'i Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 19-23)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb


Semarang, 3 Juni 2013

Pembimbing I



Drs. Taufik M. H
NIP.19650125 199303 1 004

Pembimbing II



Dr. H. Ali Imron, M. Ag
NIP. 19730730200312 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Kampus III Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Dewi Mariyana SN
NIM : 082111014
Jurusan : Ahwal Al -Syakhsiyyah
Judul Skripsi : **KONSEP WALI NIKAH (Analisis Pemikiran KH. Ahmad Rifa'i Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 19-23)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud / baik / cukup, pada tanggal :

25 Juni 2013

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program sarjana Strata 1 (S 1) tahun akademik 2012/2013 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 25 Juni 2013

Mengetahui,

Ketua Sidang

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 19630811 99203 1 001
Penguji I

Moh. Khasan, M. Ag
NIP. 19741212 200312 1 004
Pembimbing I

Drs. Taufik M. H
NIP.19650125 199303 1 004



Sekretaris Sidang

Drs. Taufik M. H
NIP.19650125 199303 1 004
Penguji II

Tholkhatul Khoir, M. Ag
NIP. 19770120 200501 1 005
Pembimbing II

Dr. H. Ali Imron, M. Ag
NIP. 19730730 200312 1 003

MOTTO

لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدى عدل

“ Tidak ada nikah kecuali dengan wali yang pintar dan kedua saksi yang adil ”

(HR. Ahmad)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang telah memberi arti dalam perjalanan hidupku :

Untuk Ayahanda Suradi dan Ibunda Atiyah;
Ini adalah salah satu bagian dari perjuangan dan cita-cita Ananda, Iringan do'a dan restu dari Bapak dan Ibu yang akan membuat Allah Swt memberikan pintu rahmat-Nya kepada Ananda Hingga jerih payah dan usaha ini telah tampak dilihat mata. Semoga tiada kan sia-sia apa yang telah, sedang dan akan engkau lakukan untukku, Ayah Bundaku tercinta

Untuk Pakde Drs. H. Ajma'in Yahya, Bulek Mustaghfiroh, S.Pd serta calon mertuaku Bapak Prihadi dan Ibu Suwariyah tercinta yang senantiasa mendoakan dan memberiku bimbingan. Semoga beliau temukan istana kebahagiaan di sisi Allah, dan selalu berada dalam pelukan kasih sayang-Nya. Ridhomu adalah semangat hidupku.

Yang terakhir untuk tunanganku tersayang Utluma Ukhia yang senantiasa menemaniku dalam suka maupun duka dalam pembuatan skripsi ini. Terima kasih telah memberikan motivasi dan semangat untuk pantang menyerah dan berjuang terus.

Terimakasih atas segalanya

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 3 Juni 2013

Deklarator

Dewi Mariyana SN

NIM: 082111014

ABSTRAK

Suatu pernikahan dianggap tidak sah apabila tidak ada wali. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, Wali Nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus di penuhi bagi mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Berdasarkan pemaparan di atas, pokok yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana konsep wali nikah menurut pendapat KH. Ahmad Rifa'i dan Bagaimana relevansi pendapat KH. Ahmad Rifa'i tentang wali kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 19-23.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu: kategori jenis penelitian *library research*/penelitian pustaka, yaitu suatu upaya untuk mengumpulkan data dengan jalan membaca, menelaah buku dan kitab-kitab yang ada relevansinya dengan penyusunan skripsi ini dan ditambah data pendukung di lapangan.

Data-data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab *Tabyîn al- Işlâh* karya KH. Ahmad Rifa'i yang di tulis pada tahun 1262 H/1847 M, berisi 11 koras atau 220 halaman, sedangkan data-data sekunder yang digunakan merupakan interpretasi dari seorang penulis lain. Di antaranya adalah buku karya Abdul Djamil yang berjudul *Perlawanan Kiai Desa*, karya Ahmad Syadzirin Amin yang berjudul *Mengenal Ajaran Tarajumah KH. Ahmad Rifa'i*. maupun kitab-kitab fiqh lainnya yang masih ada kaitannya, dan Kompilasi Hukum Islam.

Data-data yang telah terkumpul diolah dengan menggunakan metode Deskriptif-analitik, metode ini digunakan untuk melakukan pelacakan dan analisa terhadap biografi, pemikiran, alasan dan dasar hukum yang digunakan KH. Ahmad Rifa'i dalam menetapkan konsep wali nikah serta ditambah dengan metode komperatif untuk mengadakan perbandingan antara konsep wali nikah menurut KH. Ahmad Rifa'i relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19-23.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam ajaran KH. Ahmad Rifa'i terdapat suatu penerapan wali dalam pernikahan sebenarnya sama dengan imam mazhab fiqh pada umumnya, hanya perbedaan bahasa yang dipakai dan perincian makna yang lebih mendalam. secara umum ulama fiqh menggunakan bahasa adil sedangkan KH. Ahmad Rifa'i menyebutnya dengan *mursyid*. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam hanya menetapkan tiga syarat menjadi wali nikah yaitu muslim, aqil dan baligh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur dengan untaian Tahmid Alhamdulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang selalu menganugrahkan segala taufiq hidayah serta inayah-Nya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada *Qurota A'yun* Rasulullah SAW yang selalu diharapkan syafaatnya.

Suatu kebahagiaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Bagi penulisa, penyusunan karya tulis merupakan suatu tugas tidak ringan. Penulisa sadar, banyak sekali hambatan yang penulis hadapi dalam proses penyusunan karya tulis ini, hal ini dikarenakan keterbatasan penulis. Walaupun akhirnya karya tulis ini terselesaikan juga. hal ini tiada lain karena bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dengan ucapan terima kasih yang tak terhingga pada pihak yang telah memberi bantuannya, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang.

4. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag (Kajur AS) dan Nur Hidayati Setiyani, SH.,MH. (Sekjur AS) yang tiada hentinya memberi motivasi dan pengarahan.
5. Bapak Drs. Taufik M. H selaku dosen pembimbing I serta Bapak Dr. H. Ali Imron, M.Ag dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan masukan dalam materi skripsi ini.
6. Segenap dosen dan karyawan-karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang.
7. Pengasuh dan Pengurus Pon Pes Rifa'iyah (Roudhotul Muttaqin) Desa Cepokomulyo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.
8. Kedua orang tuaku, Ibu Atiyah dan Bapak Suradi, serta calon mertuaku Ibu Suwariyah, dan Bapak Prihadi tercinta yang senantiasa mendoakan dan memberiku bimbingan. Semoga beliau temukan istana kebahagiaan di sisi Allah, dan selalu berada dalam pelukan kasih sayang-Nya. Ridhomu adalah semangat hidupku.
9. Yang terakhir buat tunanganku tersayang Utluma Ukhia yang senantiasa menemaniku dalam suka maupun duka dalam pembuatan skripsi ini. Terima kasih telah memberikan motivasi dan semangat untuk pantang menyerah dan berjuang terus.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan di atas, semoga Allah swt senantiasa memberikan balasan. Mudah-mudahan Allah swt

selalu menambahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis dan mereka semua.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, dengan ucapan *Alhamdulillah Rabbil A'lam*, penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 3 Juni 2013

Penulis

Dewi Mariyana SN
NIM: 082111014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DEKLARASI	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan Skripsi	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan Skripsi	14
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH	16
A. Pengertian Wali Nikah	16
B. Dasar Hukum Wali Nikah.....	19
B. Syarat-syarat Wali Nikah.....	22
C. Macam-macam Wali Nikah.....	23
D. Wali <i>Mujbir</i>	27
E. Rintangan Wali Nikah.....	29
F. Kedudukan Wali Nikah dalam KHI.....	30

BAB III. KONSEP WALI NIKAH MENURUT PENDAPAT	
KH. AHMAD RIFA’I.....	33
A. Biografi KH. Ahmad Rifa’i dan Dinamika Intelektual...	33
1. Pendidikan KH. Ahmad Rifa’i.....	33
2. Mata Rantai Guru KH. Ahmad Rifa’i	35
3. Perjuangan KH. Ahmad Rifa’i dan Wafat Beliau.....	37
4. Dinamika Intelektual dan Karya KH. Ahmad Rifa’i...	42
B. Konsep Wali Nikah Menurut Pendapat KH. Ahmad Rifa’i dalam Kitab <i>Tabyin</i>	50
1. Wali <i>mujbir</i> dan Syaratnya.....	51
2. Urutan Wali Nikah.....	54
3. Wali Hakim.....	57
4. Wali <i>Muhkam</i> atau <i>Tahkim</i>	59
5. Syarat Wali.....	62
BAB IV. ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN KH. AHMAD RIFA’I TENTANG KONSEP WALI NIKAH DAN RELEVANSINYA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) PASAL 19-23.....	65
A. Analisis Terhadap Pemikiran KH. Ahmad Rifa’i Tentang Wali Nikah.....	65
B. Analisis Terhadap Pemikiran KH. Ahmad Rifa’i Tentang Wali Nikah Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19-23.....	79
BAB V. PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran-Saran	84
C. Penutup	85
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	